



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi fungsi pengadaan barang/jasa terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka susunan organisasi, tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c angka 3 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kesehatan dan Bina Sosial;
 - c) Sub Bagian Keagamaan dan Spiritual.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan;
 - c) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Analisis Perekonomian Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
 - 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;

c) Sub Bagian Bantuan Hukum.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam koordinasi Asisten.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa;
 - c. pelaksanaan kegiatan Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - g. pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
 - i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait perencanaan, persiapan,

- pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengelolaan data dan informasi serta advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim ahli/teknis dan staf pendukung pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b) mempunyai tugas :

- a. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;

- d. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - e. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf c) mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan kegiatan pusat unggulan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. melaksanakan pembinaan hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan;
- e. mengelola personil Pengadaan Barang/Jasa;
- f. melakukan pengembangan sistem insentif personil Pengadaan Barang/Jasa;
- g. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- j. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- k. menyusun norma, standar dan prosedur pengadaan barang/jasa; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 53);
 - b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Sekretariat Daerah diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO
BERITA ACARA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 49


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

